



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 97/II/TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA ANGGOTA VETERAN  
PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DAN *ONDERSTAND*  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa para anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan *onderstand*, perlu memberikan santunan kepada Anggota dan *Onderstand*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Santunan kepada Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan *Onderstand* Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran santunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- KETIGA** : Besaran santunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan setiap :
1. Hari Kartini;
  2. Hari Lahir Pancasila;
  3. Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
  4. Hari Pahlawan.
- KEEMPAT** : Pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diberikan kepada Anggota Veteran/Janda Anggota Veteran dan *Onderstand* dengan ketentuan :
- a. berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - b. berlaku untuk 1 (satu) orang, Janda Anggota Veteran dan *Onderstand*.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 228/IV/Tahun 2022 tentang Pemberian Santunan Kepada Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan *Onderstand*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng pada  
tanggal 23 Februari 2024

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan di Benteng;
3. Para Anggota Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 97 / II / TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA ANGGOTA VETERAN  
PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN ONDERSTAND TAHUN ANGGARAN 2024**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN ONDESRTANDTAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA-NAMA</b>	<b>TANGGAL LAHIR/ UMUR</b>	<b>NOMOR POKOK VETERAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KET</b>
1	Janda Alm. Hasan	01-10-1928	17.009.040	Kelurahan Benteng Utara	
2	Janda Alm. Abdur Rahim	30 - 12 - 1938	17.003.133	Kelurahan Benten Selatan	
3	Janda Alm. Basong Dg. Bicara	24 - 09 - 1926	17.003.850	Kelurahan Benteng	
4	Janda Alm. A. Asmar Patta Kantoro	01 - 11 - 1928	17.003.391	Kelurahan Benteng	
5	H. Abdul Fattah	12 - 12 - 1947	20.004.132	Kelurahan Benteng	
6	Janda Alm. Abdurrachim	31 - 12 - 1930	17.000.217	Bontoia	
7	Janda Alm. Maro	Th. 1942	17.023.435	Desa Bonea Timur	

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**MUH. BASLI ALI**

